



TRADISI MARTAHI PADA MASYARAKAT PADANG LAWAS

Oleh:

Sahrudin Pohan^{1*}

^{1*} Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PKn) Fakultas IPS dan Bahasa Institut Pendidikan Tapanuli Selatan

*Email: sahrudinpohan@gmail.com

Abstrak

Salah satu tradisi yang terdapat pada masyarakat Padang Lawas pada saat akan mendirikan pesta adalah martahi. Acara martahi ini sudah cukup lama bersama dan terpelihara dalam masyarakat. Acara martahi ini memiliki makna yang cukup berarti bagi masyarakat dalam pelaksanaan satu acara pesta, sebab pelaksanaan sebuah pesta bagi masyarakat Padang Lawas harus dihadiri oleh fungsionaris adat baik dari pihak kahanggi, anak boru, mora dan hatobangon. Selain harus dihadiri oleh fungsionaris adat, melalui acara martahi tersebut berarti semua tanggungjawab pelaksanaan pesta sudah diserahkan kepada masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses jalannya acara martahi yang terdapat dalam masyarakat pada saat akan mendirikan satu pesta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan hasil penelitian yang diperoleh dari tradisi martahi ini diantaranya bahwa tidak ada berdirinya satu pesta tanpa terlebih dahulu melaksanakan acara martahi, selain itu acara martahi harus dilaksanakan sesuai tahapan-tahapan yang ditentukan menurut adat dan yang terakhir hatobangon (orang yang dituakan dalam desa tersebut menurut adat) adalah pengambil kebijakan dalam acara martahi tersebut.

Kata Kunci: Tradisi Martahi

1. PENDAHULUAN

Masyarakat Padang Lawas adalah masyarakat yang memiliki bermacam-macam tradisi seperti halnya masyarakat lain. Salah satu dari tradisi yang dimiliki masyarakat adalah tradisi martahi. Tradisi martahi adalah salah satu tradisi yang sudah cukup lama bersama dengan masyarakat dan selalu dilaksanakan oleh masyarakat pada saat mereka akan melaksanakan suatu acara, terutama pada acara-acara pesta apalagi pada acara pesta adat, seperti pada pesta peresmian perkawinan, akikah anak atau pada acara pesta-pesta lainnya.

Martahi yaitu satu istilah yang terdapat dalam bahasa daerah masyarakat Padang Lawas yang artinya sama dengan musyawarah atau bermusyawarah. Hal ini sesuai dengan pendapat Alam, (28:2017), bahwa martahi atau mufakat adalah musyawarah sidang adat untuk membicarakan atau merumuskan atau menetapkan pelaksanaan satu upacara adat. Dari pendapat di atas dapat dipahami bahwa martahi adalah satu istilah yang terdapat pada masyarakat Padang Lawas yang sinonimnya sama dengan musyawarah atau bermusyawarah untuk memufatkan sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan acara-acara pesta terutama dalam pesta adat.

Acara martahi ini sudah menjadi satu tradisi yang cukup lama bersama dengan masyarakat, bahkan tidak diketahui lagi kepastiannya mulai kapan pelaksanaan pekerjaan martahi ini dilaksanakan oleh masyarakat. Hal ini sesuai dengan hasil studi pendahuluan yang dilakukan di lapangan, bahwa tidak ada lagi tokoh masyarakat yang mengetahui tentang kepastian waktu tradisi martahi ini mulai dilaksanakan dalam masyarakat, yang jelas tradisi martahi ini sudah ada dalam masyarakat sejak dari masyarakat-masyarakat sebelum masyarakat sekarang.

Bagi masyarakat Padang Lawas martahi atau musyawarah pada saat akan melaksanakan satu acara pesta memiliki makna atau arti yang cukup berarti bagi masyarakat disamping acara ini sudah menjadi satu tradisi bahkan sudah menjadi adat bagi masyarakat, sehingga setiap akan melaksanakan satu acara pesta terlebih dahulu harus melaksanakan acara martahi atau musyawarah, atau dengan kata lain tidak ada pelaksanaan satu pesta apa lagi yang berkaitan dengan pesta adat tanpa diawali terlebih dahulu dengan melaksanakan acara martahi atau musyawarah dalam masyarakat.

Dalam acara martahi setidaknya terdapat dua hal penting yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, pertama dengan adanya acara martahi tersebut masyarakat merasa dilibatkan untuk turut serta bertanggungjawab atas jalannya pelaksanaan acara pesta tersebut, kedua dengan melalui acara martahi tersebut akan dapat melahirkan satu cerminan nilai saling menghargai diantara sesama masyarakat, sehingga dapat melahirkan iklim kemasyarakatan yang lebih kondusif.

Bagi masyarakat Padang Lawas martahi atau musyawarah pada saat akan melaksanakan satu pesta adalah adat. Menurut Alam, (28:2017) adat adalah suatu kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat secara berulang-ulang pada waktu dan tempat tertentu tanpa diketahui mula dan akhirnya. Dari pendapat tersebut dapat dipahami bahwa adat itu berawal dari kebiasaan yang terdapat dalam masyarakat yang pelaksanaannya dilakukan secara berulang-ulang seperti halnya pelaksanaan acara martahi yang dilaksanakan setiap akan melaksanakan acara-acara pesta apalagi yang berkaitan dengan dengan pesta adat.

Dalam adat yang terdapat dalam masyarakat untuk melaksanakan suatu pekerjaan atau acara baik besar atau kecil yang terkait dengan adat terlebih dahulu dilaksanakan musyawarah, musyawarah ini terlebih dahulu dilaksanakan oleh keluarga kecil, kemudian baru famili atau keluarga besar dan terakhir dilaksanakan oleh masyarakat adat (Baumi,79:1984). Dari pendapat di atas dapat dimaknai bahwa setiap akan melaksanakan upacara adat atau pesta adat harus dilaksanakan acara martahi atau musyawarah sesuai ketentuan yang berlaku dalam masyarakat adat.

Pendapat di atas senada dengan pendapat Alam (28:2017), bahwa dalam acara martahi dikenal adanya jenjang atau tahapan pelaksanaannya, diantaranya pertama martahi geleng-geleng atau disebut juga dengan martahi ungut-ungut, kedua martahi ulu tot atau disebut juga dengan martahi sabagas dan yang ketiga martahi parhutaon atau disebut juga dengan martahi godang.

Dari pendapat di atas dapat dimaknai bahwa dalam acara martahi dikenal adanya jenjang atau tahapan-tahapan dalam pelaksanaannya, setiap tahapan memiliki makna dan pelaksanaan yang berbeda. Dalam pelaksanaan tahap pertama atau yang disebut martahi geleng-geleng atau martahi ungut-ungut, pelaksanaannya hanya keluarga kecil yaitu ayah dan ibu ditambah dengan anak-anak jika sudah ada. Pelaksanaan martahi ini tidak ditentukan waktu dan tempat pelaksanaannya sebagaimana martahi lainnya.

Selanjutnya martahi ulu tot atau yang disebut pula martahi sabagas, acara martahi ini dilaksanakan oleh anggota keluarga besar atau dalam istilah masyarakat adat Padang Lawas disebut dalihan natolu. Dalihan natolu adalah sebuah filosofis atau wawasan sosial-kultural yang menyangkut masyarakat dan budaya batak. Dalihan natolu menjadi kerangka yang meliputi hubungan-hubungan kerabat darah dan hubungan perkawinan yang mempertalikan satu kelompok (*w https // id.m.wikipedia.org>wiki*). Mereka yang disebut dalihan natolu ini diantaranya kahanggi, anak boru dan mora. Suhut yaitu orang yang mengadakan acara pesta termasuk kahanggi atau mereka yang satu garis turunan, anak boru yaitu barisan menantu atau yang mengambil saudara perempuan dari suhut dan mora yaitu barisan mertua atau saudara laki-laki dari istri suhut dan jajarannya.

Setelah martahi tahap kedua (martahi ulu tot atau martahi sabagas) selesai selanjutnya dilaksanakan martahi godang atau yang disebut martahi parhutaon. Acara martahi ini sudah dihadiri oleh hatobangon (orang yang dituakan dalam adat dalam desa tersebut) ditambah dengan dalihan natolu (kahanggi, anak boru dan mora) dan keluarga-keluarga dekat dari suhut yang bertempat tinggal di desa lain.

Tahapan atau jenjang yang terdapat dalam acara martahi di atas adalah tahapan atau jenjang yang sudah menjadi satu tradisi dalam masyarakat Padang Lawas dan masalah pelaksanaannya harus dilaksanakan oleh semua masyarakat setiap akan mendirikan acara pesta apalagi pesta tersebut adalah pesta adat.

Dengan memahami makna uraian-uraian di atas, maka acara martahi pada saat akan mendirikan pesta atau upacara-upacara adat memiliki arti penting bagi masyarakat, dimana dengan melalui acara tersebut masyarakat dilibatkan langsung untuk turut bertanggungjawab dalam pelaksanaan acara pesta tersebut, selain itu akan dapat membina dan meningkatkan rasa persaudaraan dan kekeluargaan diantara masyarakat. Sehubungan dengan itu maka penting dilakukan kajian penelitian dengan judul “Tradisi Martahi Pada Masyarakat Padang Lawas”.

Yang menjadi masalah pada penelitian ini adalah tradisi martahi. Tradisi martahi ini difokuskan pada acara martahi. Agar permasalahan penelitian ini lebih jelas dan terarah maka perlu dibuat rumusan masalah, yaitu:

Bagaimana gambaran tradisi martahi yang terdapat pada masyarakat Padang Lawas ?

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan, sebagai berikut:

Untuk mendeskripsikan tradisi martahi yang terdapat pada masyarakat Padang Lawas !

2. Manfaat Penelitian

Dari rumusan masalah dan tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, sebagai berikut:

a. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih pemikiran dalam dunia pendidikan khususnya pada Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.

b. Secara praktis

1) Bagi masyarakat, hasil penelitian ini sebagai masukan untuk dapat lebih memahami tradisi martahi !

2) Bagi tokoh atau orang yang dituakan dalam masyarakat agar tetap dapat memelihara dan melestarikan tradisi martahi ini dalam masyarakat !

3) Bagi kalangan akademisi, sebagai kajian ilmiah agar dapat melakukan kajian ulang penelitian ini demi kesempurnaan hasil penelitian ini !

4) Bagi peneliti sendiri untuk memperluas dan memperkaya wawasan khususnya yang berkaitan dengan pengetahuan-pengetahuan tentang tradisi-tradisi yang terdapat dalam masyarakat Padang Lawas !

2. METODE PENGABDIAN

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif. Teknik pengambilan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan tiga alur kegiatan yang dilakukan secara bersamaan, diantaranya mereduksi data, menyajikan dan menarik kesimpulan (Milles & Huberman, 1992:16-18). Subjek yang diteliti yaitu masyarakat dan peristiwa yang diteliti yaitu pelaksanaan acara martahi yang terdapat dalam masyarakat.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dari penelitian yang dilakukan terhadap tradisi martahi yang terdapat dalam masyarakat Padang Lawas, dapat dideskripsikan pada uraian di bawah ini.

Bagi masyarakat Padang Lawas, martahi atau musyawarah pada saat akan melaksanakan satu pesta apalagi pesta adat sudah menjadi satu tradisi. Artinya acara tersebut selalu dilaksanakan oleh masyarakat setiap akan melaksanakan acara pesta apa lagi pesta yang berkaitan dengan adat. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan, dimana acara martahi ini sudah menjadi satu tradisi bagi masyarakat Padang Lawas. Dikatakan menjadi tradisi karena acara martahi tersebut harus dilakukan oleh masyarakat tanpa kecuali pada saat akan melaksanakan satu acara pesta apalagi pesta adat.

Acara martahi yang telah menjadi tradisi bagi masyarakat pelaksanaannya dilakukan dengan tiga tahapan, diantaranya: tahap pertama yaitu martahi geleng-geleng atau disebut pula dengan martahi ungut-ungut, tahap kedua martahi ulu tot atau disebut pula dengan martahi sabagas dan tahap ketiga martahi parhutaon atau disebut pula martahi godang.

Martahi ungut-ungut atau martahi geleng-geleng yaitu acara martahi yang dilaksanakan oleh keluarga yaitu antara ayah dan ibu. Waktu dan tempat pelaksanaan acara martahi ini tidak ditentukan artinya boleh kapan saja dan dimana saja tempatnya. Materi kajian dalam acara martahi ini tidak lebih dari diskusi tentang persiapan dana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pesta tersebut nanti disamping merencanakan waktu pelaksanaannya. Hal ini dilakukan mengingat penyandang dana untuk kebutuhan acara pesta tersebut adalah suhut atau orang yang akan mendirikan acara pesta tersebut itulah dasarnya maka martahi geleng-geleng atau martahi ungut-ungut ini hanya dilakukan oleh keluarga kecil saja (ayah dan ibu).

Selanjutnya martahi ulu tot atau martahi sabagas, acara martahi ini sudah dihadiri oleh suhut (abang atau adik laki-laki dari yang akan mendirikan pesta), kahanggi (saudara laki-laki dari mereka satu turunan ditambah dengan orang yang istri mereka saudara atau yang disebut kahanggi pareban), anak boru (saudara perempuan dari ayah termasuk suami, dan anaknya serta jajarannya termasuk juga menantu) dan mora (saudara laki-laki dari ibu termasuk istri, anak-anaknya dan jajarannya). Dalam acara ini orang yang akan mendirikan pesta tersebut (suhut) menyampaikan niat rencananya sesuai dengan isi martahi geleng-geleng atau tahi ungut-ungut yang sudah dilaksanakan pada hari-hari yang lalu kepada pihak kahanggi, anak boru dan moranya yang telah dapat hadir pada undangannya tersebut.

Setelah mendengar penyampaian dari suhut semua undangan yang dapat hadir baik dari pihak kahanggi, anak boru dan mora menjawab penyampaian dari suhut secara bergiliran atas rencana pesta yang akan dilaksanakan. Jawaban tersebut tentunya menerima dan bersedia untuk melaksanakan semua hal yang berhubungan dengan kelancaran jalannya acara pesta tersebut nanti, termasuk untuk mengundang hatobangon (orang yang dituakan dalam desa tersebut menurut adat) dan juga masyarakat lain termasuk keluarga-keluarga dekat dari suhut yang bertempat tinggal di desa lain untuk pelaksanaan acara martahi berikutnya atau martahi parhutaon atau martahi godang disamping melengkapi semua hal-hal yang berhubungan dengan keperluan acara pesta tersebut nanti.

Materi kajian pada acara martahi ulu tot atau martahi sabagas ini pertama suhut menyampaikan rencananya kepada kahanggi, anak boru dan mora atas rencananya untuk membuat satu acara pesta, sehubungan dengan itu melalui acara martahi tersebut dia menyerahkan kepada semua undangannya baik kahanggi, anak boru dan moranya agar rencana pelaksanaan acara pestanya nanti dapat terlaksana dengan baik sesuai rencana. Selanjutnya penyerahan tersebut diterima oleh kahanggi, anak boru dan mora berarti mereka sudah turut bertanggungjawab atas pelaksanaan pesta tersebut nanti baik untuk menyampaikan undangan pada acara martahi berikutnya maupun untuk membuat kesiapan-kesiapan untuk keperluan acara pesta tersebut nanti.

Selanjutnya martahi parhutaon atau martahi godang, acara ini dilaksanakan sebagai lanjutan dari martahi ulu tot atau martahi sabagas. Acara martahi ini sudah dihadiri oleh hatobangon (orang yang dituakan dalam desa tersebut menurut adat) dan semua masyarakat setempat serta keluarga-keluarga dekat dari suhut termasuk keluarga yang berdomisili di desa-desa lain. Dalam acara martahi godang ini yang menjadi materi kajiannya adalah pertama bahwa semua pihak (kahanggi, anak boru dan mora) turut memohon kepada hatobangon (orang yang dituakan dalam desa tersebut menurut adat) agar disetujui rencana suhut yang akan mendirikan satu acara pesta adat. Kedua menunggu keputusan dari hatobangon tentang pelaksanaan acara pesta tersebut nanti. Artinya kalau hatobangon sudah menerima permohonan dari semua pihak (kahanggi, anak boru dan mora) tentang pelaksanaan niat suhut yang akan mendirikan satu acara pesta tersebut, selanjutnya beliau (hatobangon) akan mengatur pembagian tugas yang akan dilaksanakan oleh peserta martahi sesuai kebutuhan pelaksanaan pesta tersebut nanti, seperti menentukan orang-orang yang bertugas untuk menyampaikan undangan, orang yang akan mempersiapkan bahan-bahan untuk gulai, demikian pula dengan menentukan orang-orang yang akan membuat tanda-tanda akan dilaksanakannya satu acara pesta seperti mendirikan taratak atau tenda dan lain sebagainya.

Demikian proses jalannya acara pelaksanaan martahi atau musyawarah dalam adat yang sudah menjadi tradisi bagi masyarakat Padang Lawas dan perlu diketahui bahwa pelaksanaan acara martahi tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan tahapan-tahapan yang sudah menjadi tradisi dalam masyarakat, artinya pelaksanaan acara martahi tersebut harus dilaksanakan sesuai tahapan-tahapan yang sudah menjadi tradisi dalam masyarakat.

4. SIMPULAN

Dari penelitian yang dilakukan dapat diambil suatu kesimpulan, sebagai berikut:

- a. Bagi masyarakat Padang Lawas martahi atau musyawarah pada saat akan mendirikan satu pesta atau upacara adat sudah menjadi satu tradisi;
- b. Pelaksanaan acara martahi atau musyawarah dalam adat harus sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditentukan menurut adat;



c. Keputusan dalam martahi ada pada hatobangon atau orang yang dituakan dalam masyarakat desa tersebut menurut adat.

Dari kesimpulan di atas selanjutnya peneliti menyarankan, sebagai berikut:

a. Bagi masyarakat sebagai masukan, untuk dapat memahami dan membudayakan acara martahi yang telah menjadi satu tradisi dalam kehidupan sosial masyarakat;

b. Bagi tokoh masyarakat khususnya hatobangon selaku orang yang dituakan dalam adat sebagai masukan, untuk dapat mendidik masyarakat dengan sejumlah pengetahuan-pengetahuan yang berhubungan dengan adat martahi yang sudah menjadi satu tradisi dalam masyarakat;

c. Kepada generasi penerus sebagai masukan, untuk dapat mempelajari dan memahami tradisi-tradisi yang terdapat dalam masyarakat, sehingga tradisi-tradisi tersebut dapat bertahan dalam kehidupan sosial masyarakat adat.

5. DAFTAR PUSTAKA

Alam, Sutan Tinggibarani Perkasa, 2017, *Adat Budaya Batak Angkola*, Medan: CV Mitra Sari.

Baumi, G. Siregar, 1984, *Buku Pelajaran Adat Tapanuli Selatan Surat Tumbaga Holing*, Padangsidimpuan: Yayasan Ihya Ulumuddin.

Milles, Haberman, 1992, *Analisis Data Kualitatif*, Terj. The-tjep Rohani Rohidi, Jakarta: UI Pers.

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/17/10/2022>.